

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fenomena *Marriage Is Scary* yang banyak diungkapkan oleh perempuan dewasa awal di akun menfess @tanyarlifess merupakan bentuk ekspresi kegelisahan sosial terhadap institusi pernikahan yang dianggap tidak lagi menjamin rasa aman, keadilan, dan kesetaraan gender. Ketakutan ini dipicu oleh pengalaman traumatis pribadi atau orang terdekat (seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian), tekanan budaya dan keluarga, serta persepsi terhadap hukum yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Fenomena *Marriage Is Scary* berpengaruh signifikan terhadap perempuan dewasa awal, terutama dalam membentuk cara pandang mereka terhadap pernikahan, yakni kecemasan terhadap masa depan dan komitmen, adanya perubahan prioritas hidup, ketakutan terhadap ketidaksetaraan gender, meningkatnya selektivitas dalam memilih pasangan, kesadaran akan kesehatan mental, serta perasaan ambivalensi (antara keinginan akan kebebasan dan tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan yang mengharuskan menikah). Meskipun tren ini mendorong pemikiran kritis dan kesadaran akan kesehatan mental, ia juga dapat menimbulkan kecemasan, ambivalensi, dan penundaan keputusan menikah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi

yang seimbang dan dukungan sosial yang kuat agar perempuan dapat mengambil keputusan hidup secara matang dan bebas dari tekanan.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena *Marriage Is Scary* mencerminkan kegelisahan perempuan dewasa awal terhadap institusi pernikahan yang tidak lagi dianggap sebagai tujuan hidup mutlak, melainkan sebagai pilihan yang sarat pertimbangan sosial, emosional, dan hukum. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum merupakan produk sekaligus cermin dari realitas sosial. Ketakutan perempuan terhadap pernikahan yang banyak diungkapkan melalui media sosial, seperti akun menfess @tanyarlfees, merupakan respons terhadap kegagalan hukum dalam menciptakan rasa aman dan perlindungan yang adil dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum cukup responsif terhadap pengalaman hidup perempuan, terutama dalam konteks relasi gender dan kekerasan domestik. Lebih dari itu, fenomena ini merupakan bentuk kritik sosial terhadap norma dan struktur hukum yang masih bias dan patriarkal. Perempuan bukan menolak pernikahan atau hukum itu sendiri, melainkan menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem yang tidak inklusif dan tidak memberikan jaminan keadilan yang setara. Dalam konteks ini, hukum sebagai alat kontrol sosial justru kerap mereproduksi ketimpangan, bukan memperbaikinya. Ketika hukum tidak menjamin kebebasan memilih, kesetaraan peran, dan perlindungan dari kekerasan, perempuan cenderung merasa tertekan dan takut untuk menikah. Oleh karena itu, penting dilakukan transformasi hukum dan sosial secara

simultan. Reformasi hukum keluarga harus diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan dan penghapusan norma-norma diskriminatif, sedangkan transformasi sosial perlu mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya relasi yang sehat dan setara dalam pernikahan. Fenomena *Marriage Is Scary* pada akhirnya menjadi panggilan kritis untuk membangun tatanan hukum dan masyarakat yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi perempuan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Diperlukan reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif dan sensitif gender. Hukum harus secara nyata melindungi perempuan dari risiko ketidakadilan dalam pernikahan, seperti KDRT, pembatasan kebebasan, dan ketimpangan peran.

### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penting untuk meningkatkan kapasitas dan perspektif gender aparat hukum, agar respons terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan pelanggaran hak-hak perempuan dapat dilakukan secara adil dan empatik.

### **3. Bagi Masyarakat dan Keluarga**

Masyarakat perlu mengurangi tekanan sosial terhadap perempuan untuk menikah dalam usia tertentu dan mulai membuka ruang dialog sehat terkait kesiapan menikah. Edukasi tentang kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan harus dimulai dari lingkungan keluarga.

4. Bagi Perempuan Dewasa Awal

Diharapkan perempuan dapat terus mengembangkan kesadaran kritis terhadap hak-haknya dalam hukum dan sosial, serta berani menyuarakan pandangan dan pengalamannya sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lebih adil dan setara.

5. Bagi Akademisi

Diperlukan penelitian lanjutan tentang persepsi hukum dari perspektif perempuan muda serta pengembangan ruang diskusi kritis yang aman di media sosial maupun komunitas untuk mendorong kesadaran hukum berbasis pengalaman hidup nyata.

6. Bagi Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang edukatif dan inklusif. Penyebaran informasi seputar pernikahan dan kesetaraan gender sebaiknya dilakukan secara bijak, dengan menghindari narasi yang memperkuat tekanan sosial terhadap perempuan. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendorong diskusi yang sehat, reflektif, serta berlandaskan pada empati dan fakta.